

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL
DARI PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)**

TESIS



**Nama : Selpi Dahlia
NIM : 20302200306
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL
DARI PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL
DARI PENIPUAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)

Oleh:

Nama : **SELPI DAHLIA**
NIM : 20302200306
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL
DARI PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selpi Dahlia

NIM : 20302200306

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL
DARI PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 Juni 2024

Yang menyatakan,



Selpi Dahlia

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELPI DAHLIA
NIM : 20302200306
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL
DARI PENIPUAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Juni 2024

Yang menyatakan,



Selpi Dahlia

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jadikan hinaan dan cacian orang sebagai Motivasi Kamu untuk Meraih
Kesuksesan ”

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi doa dan kasih sayang.
3. Adik-adikku tersayang.
4. Pacarku tersayang yang telah memberi support system yang baik dan Terima Kasih telah menjadi penyemangatku.
5. Teman-temanku yang aku banggakan
6. Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENIPUAN (Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)”** penulisan tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, Kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang sudah dihadapi dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian;
5. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak terputus;
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., CLI, CPL. yang telah mengizinkan dan membantu saya untuk proses pengumpulan data dan wawancara;
8. Yang paling istimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Ahmadi dan Ibu Tristiarti beserta adik-adikku dan segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampai dititik ini;
9. Terima kasih teruntuk pacarku Feri Jumentara yang selalu memberikan support system dan penyemangatku;

10. Teman-temanku Rina, Mega, Mba Ratna, Mba Kusriyah dan Fitriana yang selalu menyemangati saya dan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Hukum Angkatan 42 dan seluruh Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan tesis ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, sekian dan terima kasih.



Semarang, 23 Mei 2024

Penulis,

SELPI DAHLIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan	51
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam	59
BAB III.....	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan	66
B. Kelemahan Dari Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan	93
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan Di Masa Depan	99
BAB IV PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan menjadi sasaran pencucian uang, Karena berbagai elemen yang bisa menjadi daya tarik bagi pelaku money laundering. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan yang melibatkan uang mulai muncul baik di industri perbankan maupun non-perbankan. *Money laundering* yang jelas ilegal karena memberi insentif dan perlindungan terhadap uang haram. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan menganalisa Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penulisan ini adalah yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, dimana menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Rumusan masalah dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketiga tahapan pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak hanya itu Para Pelaku sudah mencampurkan uang yang diperoleh kedalam usaha legal sehingga sangat sulit untuk dideteksi maupun dibuktikan. Untuk kedepannya berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 akan lebih baik pembuktian tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak akan mempersulit langkah penyidikan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penipuan

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries most vulnerable to being a target for money laundering, because of the various elements that can be attractive to money laundering perpetrators. In recent years, crimes involving money have begun to emerge in both the banking and non-banking industries. Money laundering is clearly illegal because it provides incentives and protection against illicit money. The aim of this research is to know, understand and analyze criminal liability for the crime of money laundering originating from fraud.

The research approach used in discussing this writing problem is normative juridical. With research specifications using descriptive analysis, where secondary data is analyzed qualitatively. The problem formulation is analyzed using criminal responsibility theory, justice theory and legal system theory.

The research results showed that the defendants' actions had fulfilled the three stages of money laundering with the aim of hiding or disguising the origin of their assets in accordance with article 2 paragraph (1) of Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, not only that, the perpetrators have mixed the money obtained into legal businesses so that it is very difficult to detect or prove. In the future, based on Article 69 of Law no. 8 of 2010, it would be better to prove that predicate criminal acts must be proven first, so that it will not complicate the investigation steps.

Keywords: Criminal Responsibility, Money Laundering, Fraud

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud mengikat setiap orang dan mengatur perilaku mereka. Aturan-aturan ini dapat ditegakkan oleh aparatur negara yang berkompoten. Hal ini menunjukkan adanya sanksi Hukum tidak selalu bisa ditegakkan. Dimana tidak ada aturan hukum Mempertanyakan sikap batin seseorang baik atau buruk.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4.¹ Sebagai negara hukum, untuk mengatur negara dan melindungi hak asasi manusia, diperlukan atas dasar hukum. Bahwa telah dijelaskan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia yaitu, “Setiap Orang Berhak untuk Hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kondisi ini sangat penting bagi keberhasilan tujuan strategis negara, sebagai dasar untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau kejahatan menurut hukum negara. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia Khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.² Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Di Indonesia secara umum Hukum Pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berdasarkan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori, seperti hukum perdata, hukum agraria, hukum tata negara, hukum negara, dan lain-lain.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan menjadi sasaran pencucian uang, Karena berbagai elemen yang bisa menjadi daya tarik bagi pelaku *money laundering*. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan yang melibatkan uang mulai muncul baik di industri perbankan maupun non-perbankan. Money laundering yang jelas ilegal karena memberi insentif dan perlindungan terhadap uang haram.

Menurut Sultan Remi Syahrani, Pencucian uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan sumber uang (uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal). Dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau lembaga lain yang melakukan tindakan dengan memasukan dana ke dalam sistem

² Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2000, hlm. 14

keuangan, baik manfaat dari layanan bank dan non-bank. Institusi-institusi ini didalamnya terdapat asuransi, perdagangan valuta asing, dan bursa sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.³ Penggunaan pencucian uang untuk melegitimasi hasil kejahatan dalam rangka untuk menghilangkan jejak, tentu perbuatan ini sangat beresiko di tingkat nasional dan dunia. Selain itu pencucian uang dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional maupun global.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.⁴

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara legal uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku.⁵

³ Sultan Remi Syahrani. 2004. *"Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme"* (Jakarta: Grafiti), hlm 19

⁴ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm, 69.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁶ Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :⁷

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain*) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi

⁶ R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

⁷ *Ibid*, hlm. 4-5

penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*). Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.⁸

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, penipuan dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana

⁸ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁹

Dalam PUTUSAN Nomor 316/PID B/2018/PN SMN merupakan salah satu kasus terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana penipuan yaitu sebagai berikut :

- Angela Charlie (TERDAKWA 1) mempunyai pekerjaan atau 50 profesi utama sebagai seorang artis. Disamping itu juga mempunyai usaha sampingan berupa jual beli tas mewah yang dijual dikalangan artis. Sedangkan suaminya David Hardian Sugito (TERDAKWA 2) mempunyai usaha jual beli mobil bekas, yang salah satu mitra bisnisnya adalah saksi korban (Santoso Tandyo). Hubungan Kerjasama atau bisnis jual beli tas mewah antara para terdakwa dengan saksi korban dimulai pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017, dengan kewajiban memberikan keuntungan sebesar 4 % setiap 7 hari.
- Dalam kurun waktu bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017, saksi korban (Santoso Tandyo) selaku Pemodal menyetorkan modal kepada Para Terdakwa melalui rekening yang ditunjuk oleh Para Terdakwa, yaitu rekening atas nama saksi Ritawaty dan saksi Syella Karina, dengan nilai transaksi lebih kurang sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar

⁹ Yunus Husein, 2003, PPAK: *Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-Nomor 3, hlm, 26

rupiah). sejak awal transaksi dengan saksi korban (Santoso Tandyo), Para Terdakwa sudah mempergunakan rekening milik pihak lain, dengan maksud untuk membedakan dengan uang milik/penghasilan TERDAKWA 1 Angela Charlie sebagai artis dan TERDAKWA 2 David Hardian Sugito dari usaha jual beli mobil bekas. Meskipun sejak bulan Mei 2017 bisnis Para Terdakwa mulai tidak lancar/terhambat, namun Para terdakwa dengan itikad baik tetap bertanggung jawab untuk memenuhi 51 komitmennya mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi korban (Santoso Tandyo) sebesar 4 % tiap 7 hari. Namun sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017, Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi korban (Santoso Tandyo) sebesar 4 % tiap 7 hari dikarenakan Tas Mewah dan Jam Tangan Mewah yang dibeli oleh Para Terdakwa menggunakan uang saksi korban (Santoso Tandyo) belum laku sehingga digadaikan ke saksi Devi Haosana. Para Terdakwa mempergunakan uang yang diterimanya dari saksi korban (Santoso Tandyo) untuk membeli rumah Cluster Vivacia Blok H-7 No.05 BSD City maupun membayar cicilannya,karena rumah tersebut dibeli pada tahun 2014, jauh sebelum berbisnis dengan saksi korban (SANTOSO TANDYO).

Bahwa perkara tersebut sudah terdaftar dipengadilan Nomor 316/PID B/2018/PN SMN, hasil putusan telah memenuhi syarat /

dikabulkan dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana.¹⁰

Sudarto, mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah (*subjective quilt*) dimana orang tersebut harus

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 6

bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹¹

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai :

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENIPUAN (Studi Kasus Perkara Nomor 316/PID B/2018/PN SMN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan?
2. Apa Kelemahan dari Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan di masa depan?

¹¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 22-23

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Kelemahan dari Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Penipuan di masa depan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi lebih konkrit bagi penegak hukum dan pemerintah, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal Dari Tindak Pidana Penipuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi aparat Penegak Hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal Dari Tindak Pidana Penipuan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan serta rekomendasi untuk evaluasi terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal Dari Tindak Pidana Penipuan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal Dari Penipuan.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal Dari Penipuan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Secara umum, Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungannya satu sama lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian. Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Menurut Harahap bahwa pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.¹² Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah “Menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum”.¹³

Sehingga Analisis Yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, dan/atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang. Dalam istilah awam, analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi kegiatan hukum dan dampak hukumnya.¹⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, yaitu

¹² <https://artikelsiana.com/pengertian-analisis-tujuan-analisis/>, diakses pada 12 Maret 2024, pukul 15.30 WIB

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37)

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 644)

memiliki fungsi pembebanan sebagai akibat dari suatu sikap pihak sendiri ataupun orang lain. Sedangkan pertanggungjawaban itu sendiri adalah perbuatan bertanggung jawab atas sesuatu sikap tertentu.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Dalam kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *WvS* Belanda, maka istilah dengan arti yang sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁶

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

¹⁶ S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta. hlm. 208

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyeludupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/Wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian penggelapan dan penipuan.¹⁷

5. Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan

¹⁷ Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya bakti, 2008, hlm 12

penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, artinya ketika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, beda dengan delik aduan yang dapat diproses hanya bila korban melakukan pengaduan kepada aparat setempat yang berwenang.¹⁸

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :¹⁹

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

¹⁸<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7334/rahmawati%20simanjuntak.pdf?sequence=1> diakses pada 12 Maret 2024, pukul 15.47 WIB

¹⁹ Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

- a. Kesengajaan, dan
- b. Kelalaian

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat.
- c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat

pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*hoornse tart arrest*) menjadi putusan yang hamper selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.²⁰

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²¹

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

- a. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut
- b. Apa arti keadilan; dan
- c. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak²²

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

²² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup:

- a. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban
- b. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi

keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara

- c. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Didalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa kebermanfaatan keadilan pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya.

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an. Keadilan berasal dan kata dasar adil,

mendapat awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi keadilan. Keadilan mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman Allah SWT. berikut:²³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan memenuhi standar teoritis.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:²⁴

²³<http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 12.08 WIB.

²⁴ <https://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%20I.pdf/> pelaksanaan pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Pendaftaran Tanah oleh PPAT berbasis Nilai Keadilan, diakses pada tanggal 05 Mei 2024, pukul 15.48 WIB.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu

sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum.

Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman

belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan di dalam undang-undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang

²⁵ Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta. hlm. 13-14

berkaitan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun pengertian menurut Sugiyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk Menyusun tesis ini menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder adalah sebuah data yang mendukung dan menunjang data primer yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan Pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini sebuah data sekunder yang dimaksud adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin, maupun literatur buku-buku hukum, jurnaljurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara

pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dari Pengadilan Negeri Sleman yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang di mana posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk

karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian, serta jadwal penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut.

Mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tentang penipuan, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang dalam perspektif islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang

berasal dari Penipuan, Apa Kelemahan dari
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang yang berasal dari
Penipuan dan Bagaimana
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak
Pidana Pencucian Uang yang berasal dari
Penipuan di masa depan.

BAB IV

PENUTUP

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-
hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.
Bab ini berisi jawaban dari penelitian
mengenai rumusan masalah yang telah
dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap
perlu disampaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁷ Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang mana didalamnya meliputi hampir seluruh resiko dan tanggung jawab. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk didalamnya putusan, keterampilan, kemampuan dan

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

kecakapan meliputi kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan praktik, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subyek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Tanggungjawab dalam arti hukum adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam arti bukan tanggungjawab yang diartikan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Sedangkan *responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, dan kecakapan. Atau dalam arti lain adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan jika terjadi kerusakan atau kesalahan yang ditimbulkan dapat memberi ganti rugi.

Pengertian tanggung jawab tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikiran. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

Adapun prinsip-prinsip yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban hukum antara lain adalah :

a. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsure kesalahan merupakan prinsip yang cukup umum berklaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannya. Jadi apa yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang berada dalam masyarakat.

b. Prinsip Tanggungjawab Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan tanggungjawab absolute (*absolute liability*). Meskipun demikian ada yang menyatakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan suatu kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misal dalam keadaan diluar kuasa (*force majeure*). Sebaliknya tanggung jawab absolute (*absolute liability*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian yaitu tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.²⁸

c. Prinsip Tanggungjawab Individual dan Kolektif

Menurut Hans Kelsen,²⁹ suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang melakukan sendiri atau kesalahan tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku kesalahan.

²⁸Sony Tobelo Manyawa, Artikel : *Teori Pertanggungjawaban*, <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> diakses pada 23 Maret 2024.

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Op.cit.* hlm.63.

Dalam bahasa hukum, Korporasi atau Negara dipersonafikasikan: mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan kesalahan sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual hanya terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada pelaku.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dirasa tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³⁰

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak di maksud bahwa

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar*

seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Menurut Pound Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³¹

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila

³¹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006, hal .245

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu :³²

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 130

- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:³³

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Lebih lanjut Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:³⁴

- a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut

- b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam

³³ Leden Mapaug, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 15

³⁴ *Ibid*, hal. 26

hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Pada intinya pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap perilakunya yang termasuk pidana dalam peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁵ Suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan(*schild*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan

³⁵Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.³⁶

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlick*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk

³⁶ Nurul Irfan Muhammad. 2018. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 31.

mengartikan dari istilah *overtrending* sebagai lawan dari istilah *misdriven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Hal tersebut bisa menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406

KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).³⁷ Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafbaarfiet*, yaitu:

Pendapat Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Sehingga Moeljatno memberikan pengertian “Tindak Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁸

Pendapat Simons tindak pidana adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.³⁹

Pendapat Pompe tindak pidana merupakan Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk

³⁷ *Ibid*, hlm. 70

³⁸ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta, hal. 35

³⁹ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴¹ Oleh karena itu unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Unsur kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
 - 2) Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain

⁴⁰ Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, hal. 2

⁴¹ Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Leekboek Van Het NederlanchesStratrecht*, Pionir Jaya, Bandung, hal. 193-194.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang termuat dalam kejahatan menurut pasal 340 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 308 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Unsur Objektif

- 1) Adanya unsur melawan hukum, seperti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan
- 2) Sifat melanggar hukum atau *waderrrechtelijckheid*
- 3) Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 4) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Pembagian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan

ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Kejahatan
- b. Pelanggaran

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal dengan tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan
- b. Perbuatan-perbuatan
- c. Pelanggaran-pelanggaran

Pembagian tiga jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang pada saat itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP nya dengan tiga pembagian yaitu :⁴³

- a. *Misdén : crimes*
- b. *Wanbedrijven : delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam

⁴² *Ibid*, hlm. 72

⁴³ *Ibid*

dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata Bab-Bab dari KUHP itu sendiri.⁴⁴

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang- undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 378 tentang Penipuan.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 73

⁴⁵ Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

Mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), secara umum tidak jauh berbeda satu sama lain. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original source can not be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk menempatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.⁴⁶ Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

- a. Pendapat Fraser mengatakan pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
- b. Pendapat Prof. Dr. M. Giovanoli mengatakan *money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset

⁴⁶ Ivan Yustiavandana (dkk). 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. hal. 10

yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

- c. Pendapat Mr. J. Koers mengatakan *money laundering* adalah sebuah proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian, unsur-unsur yang dimaksud yaitu:

- a. Unsur Pelaku
- b. Perbuatan (Transaksi keuangan atau finansial)
- c. Merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sedangkan

yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses penransferan / memindah bukukan.

3. Pemidanaan / Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar hukum pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu “Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai,

perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih”.

D. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).⁴⁸ Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau

⁴⁸ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364

bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali oranglain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

- b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkanhanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:⁴⁹

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu ataumartabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁵⁰

⁴⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

⁵⁰ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396-397

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitupula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

2. Unsur-Unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :⁵¹

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara

⁵¹ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm.

dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.⁵²

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

⁵² *ibid*

4) Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :⁵³

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :⁵⁴ “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu

⁵³ *Ibid*, hlm 245

⁵⁴ *Ibid*, hlm 245

barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.70

c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- 2) Sipienu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - 1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP
 - 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP
 - 3) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP

- c. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP
- d. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP
- e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP
- f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP
- g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP
- h. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP
- i. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP
- j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP
- k. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP
- l. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP
- m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi Al-Qur'an mengungkapkan prinsip-prinsip umum untuk memprediksi perkembangan zaman, di mana kasus-kasus baru dapat diberikan status hukumnya, kelompok *jarimah* dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan dengan kejelasan perolehan aset seseorang. Secara khusus, hukum Islam tidak pernah menyebutkan larangan pencucian uang, karena istilah tersebut tidak ada pada zaman Nabi. Namun pada umumnya ajaran Islam melarang mencari harta benda dengan cara batil dan menguasai yang bukan miliknya, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan yang menimbulkan korban dan merugikan orang lain atau korban itu sendiri. Namun, mulai dari fakta yang meresahkan, berbahaya dan merusak, maka hukum pidana Islam harus membahas, bahwa kejahatan ini dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*.⁵⁶

Secara singkat, dapat diartikan bahwa *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik dalam putusan maupun eksekusinya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir*, hakim hanya menetapkan aturan umum, artinya pembentuk undang-undang tidak menentukan hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya memutuskan serangkaian hukuman, dari yang paling ringan hingga yang lebih berat.⁵⁷ Pengertian *ta'zir* juga

⁵⁶ Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

⁵⁷ Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

dapat dipahami sebagai perbuatan asusila tanpa hukuman *had* atau bentuk *kaffarat*, yang sepenuhnya berada di tangan penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan oleh ukuran dan kadarnya, artinya penentuan batas terendah dan tertinggi yang diserahkan kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, Syariah mempercayakan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Bentuk hukuman *ta'zir* bisa bermacam-macam, tergantung putusan hakim. Secara garis besar, *Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang berulang kali dihukum berat, dicambuk, dipenjara, diasingkan, disita, mengubah bentuk barang, denda, peringatan denda berat, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima hukum atau aturan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan perbuatan manusia baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Kelima kategori tersebut disebut juga dengan al-ahkam al khamsah atau lima penggolongan hukum, yaitu:⁵⁸

1. *Jaiz*, atau mubah atau ibahah adalah ukuran untuk dari semua bentuk tindakan manusia yang diperbolehkan, maka itu artinya boleh. Hak hukum adalah hak yang ada pada setiap manusia, hak yang terbuka

⁵⁸ Khisni Ahmad. 2018. *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, hlm. 15-16

tanpa kewajiban. Aturan ini berlaku dalam aturan lingkungan hidup kesusilaan pribadi.

2. Sunnah, adalah ukuran bagi segala perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan maka dari itu dia disebut anjuran.
3. Makruh, ialah sebuah ukuran suatu perbuatan yang di cela maka dari itu dia memiliki makna celaan, suatu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan karena bisa saja mendatangkan kemudharatan. Bersamaan dengan *jaiz*, sunnah dan makruh berlaku di lapangan hidup kesusilaan umum atau disebut moral sosial.
4. Wajib atau *fardh*, merupakan sebuah perkara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bilamana tidak melaksanakannya bisa mendatangkan hukuman.
5. Haram merupakan semua perbuatan atau pekerjaan yang dilarang karena itu dia bermakna pelarangan. Kaidah *fardh* atau wajib dan haram berlaku dalam ruang lingkup hukum duniawi.

Dalam Islam sendiri, ada banyak aturan dan peraturan yang diikuti, terutama ketika membuat keputusan hukum. Islam sendiri memiliki 3 sumber hukum sebagai acuan pelaksanaannya, yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Arra'yu.⁵⁹

Dari hadits Mu'az bin Jabal di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah:

⁵⁹ *Ibid*, hal. 17

1. Al-Qur'an, memuat kaidah-kaidah hukum secara umum. Pada umumnya hanya memuat asas-asas hukum dasar yang kemudian harus dipelajari, diteliti dan dikembangkan dengan pemikiran manusia, memenuhi syarat-syarat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Sunnah Nabi Muhammad SAW, adalah semua perkataan, aturan dan sikap Nabi yang kemudian dijadikan acuan dalam pengesahan hukum. Namun, sebenarnya ada beberapa yang dibawa secara umum, sehingga harus memiliki studi manusia.
2. Arra'yu, adalah pendapat ijma dari para ulama yang dijadikan hukum bagi masyarakat di mana pengambilan ini didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, pengesahan hukum atau pendapat yang dibuat oleh keempat Imam Madzhab untuk mendefinisikan hukum muamalat dan ibadah, di mana seluruh generasi umat Islam pada saat itu hanya bisa mengutip atau berkonsultasi dengan empat Imam Madzhab. Hal ini sesuai dengan pendapat K.H. Muhammad Faqih Maskumambang dalam bukunya *Menolak Wahabi* ketika taqlid tidak diperbolehkan kecuali Empat Madzhab. Pengaturan jenis ini didasarkan pada alasan yang kuat bahwa selain dari keempat madzhab tersebut, tidak dapat dijamin keaslian semua pendapat hukum yang dikeluarkan, yaitu pendapat-pendapat tersebut dikembalikan kepada pemilik atau pendapat aslinya, yaitu ulama pertama yang mengeluarkan pendapat tersebut. Hal ini berbeda dengan keberadaan keempat mazhab yang dalam

setiap transmisi pendapat hukum yang mereka berikan diturunkan dari generasi ke generasi melalui rantai yang kuat dan rapi, hingga keotentikan kebenarannya dapat dijamin.⁶⁰

Di zaman sekarang, kita sering melihat masalah yang berkaitan dengan kerusakan moral para pemimpin bangsa, pejabat negara, maupun dikalangan artis yang memiliki kuasa. Kerusakan moral ini terlihat dari banyaknya pejabat publik yang melakukan praktik korupsi dan tidak hanya itu dikalangan Artis juga sering terjadinya kasus penipuan dengan menutupi hasil tindakannya tersebut. Perbuatan-perbuatan itu dapat disamakan dengan perbuatan mencuri. Dalam Al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.

⁶⁰ Maskumambang Faqih Muhammad. 2016. *Menolak Wahabi*, Terj. A. Aziz Masyhuri, CV. Arya Duta, Bogor, hlm 49

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Pencucian uang termasuk dalam jarimah ta'zir karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits, namun jelas sangat merugikan umat manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.⁶¹

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶² Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia

⁶¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. 2, Jakarta, hlm. 70

⁶² Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21

tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Van Hamel juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari:

1. Kesengajaan, dan
2. Kelalaian

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-380. Dalam Pasal 378 menyatakan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena

penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁶³ Unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan : menggerakkan
- b. Yang digerakkan : orang
- c. Perbuatan itu ditunjukkan pada: Orang lain menyerahkan benda, Orang lain memberikan hutang, dan Orang lain menghapuskan piutang
- d. Cara melakukan perbuatan itu menggerakkan dengan : Nama Palsu, Memakai tipu muslihat, Memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan.

2. Unsur Subjektif

- a. Maksud dengan menguntungkan diri sendiri
- b. Maksud dengan menguntungkan orang lain dengan melawan hukum

Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) Kata *bewegen* selain diterjemahkan dalam arti menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk, atau menggerakkan hati. Yang digerakkan adalah orang. Seseorang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan orang yang digerakkan orang sendiri, tetapi hal itu

⁶³ https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316_.pdf di akses pada tanggal 28 April 2024 Pukul 14.20 WIB

merupakan suatu keharusan. Menyerahkan Benda, Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Dalam tindak penipuan ini “menyerahkan suatu benda” tindaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang menipu.⁶⁴

Tindak pidana penipuan juga bisa menjadi tindak pidana lanjutan yaitu kejahatan pencucian uang. Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) tipe kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci.⁶⁵

Dalam Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Smn merupakan salah kasus terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari penipuan sebagai berikut:

1. Pada awalnya Terdakwa 1 ANGELA CHARLIE dan Terdakwa 2 DAVID HARDIAN SUGITO sepakat merencanakan bisnis tas import dengan mencari pemodal, yang direncanakan akan mengambil keuntungan dari bisnis tas tersebut sebesar 10 % dari

⁶⁴ Kondios Meidarlin Pasaribu, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012), *Jurnal Civic Education* Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018, hlm. 46.

⁶⁵ B.N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.

nilai modal dengan perincian sebagai berikut : 3% keuntungan untuk Terdakwa 1 , 3% keuntungan untuk Terdakwa 2 dan 4 % keuntungan untuk pemberi modal

2. Pada bulan Februari 2017, Terdakwa 2 melalui sarana telepon menawarkan bisnis tas import kepada saksi SANTOSO TANDYO dengan mengatakan bahwa istrinya (Terdakwa 1) yang juga berprofesi sebagai presenter TV swasta mempunyai usaha jual beli tas import, yaitu bisa membeli tas import yang dibeli dari Singapura lalu dijual ke kalangan artis di Indonesia dengan harga yang tinggi. Selanjutnya Terdakwa 2 menjanjikan kepada saksi SANTOSO TANDYO akan diberikan keuntungan sebesar 4 (empat) % dari modal dan Terdakwa 2 akan mengembalikan modal dan keuntungan paling lama 8 (delapan) hari setelah uang saksi SANTOSO TANDYO diserahkan kepada Terdakwa
3. Bahwa atas perkataan Terdakwa 2 tersebut, saksi SANTOSO TANDYO merasa ragu karena selama ini saksi SANTOSO TANDYO telah menjalankan bisnis jual beli mobil dan telah berjalan dengan baik sementara saksi SANTOSO TANDYO tidak mempunyai pengetahuan tentang jual beli tas import. Atas keraguan saksi SANTOSO TANDYO tersebut Terdakwa 2 memastikan bahwa saksi SANTOSO TANDYO cukup memberikan modal setiap Terdakwa 1 akan membeli tas import dan tidak usah ikut terjun langsung dalam urusan jual beli tas import tersebut. Karena merasa

sudah kenal lama dan Terdakwa 2 memastikan bahwa bisnis tas import tersebut sangat menjanjikan keuntungannya maka saksi SANTOSO TANDYO percaya dengan perkataan Terdakwa 2 tersebut, selanjutnya terjadi kesepakatan lisan antara Terdakwa 2 dengan saksi SANTOSO TANDYO jika saksi SANTOSO TANDYO akan memberikan uangnya kepada Terdakwa 2 dengan cara ditransfer

4. Selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 mempersiapkan beberapa rekening bank yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima transferan uang dari saksi SANTOSO TANDYO. Adapun rekening-rekening tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rekening BCA an. SYELLA KARINA PUTRI dengan nomor rekening : 2460560554
- b. Rekening BCA an. DEVI DJAYANTI dengan nomor rekening : 0731153743
- c. Rekening BCA an. DAVID HARDIAN SUGITO dengan nomor rekening : 8830324004
- d. Rekening BCA an. ANGELA CHARLIE dengan nomor rekening : 8830844024
- e. Rekening BCA an. JOCELYN Dengan nomor rekening :8290175985

Yang mana buku tabungan dan kartu ATM masing-masing rekening BCA tersebut di atas dikuasai oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

Selain itu juga meminta tolong saksi RITAWATY dengan cara meminjam Rekening BCA an. RITAWATY dengan nomor rekening : 8830612638 untuk menerima uang transferan dari saksi SANTOSO TANDYO

5. Pada bulan Februari 2017 saksi SANTOSO TANDYO mulai mengirim uang kepada Para Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa 2 dan setiap kali Terdakwa 2 DAVID HARDIAN SUGITO mengirim pesan melalui whatsapp/sms kepada saksi SANTOSO TANDYO maka saksi SANTOSO TANDYO langsung mengirim uang kepada Para Terdakwa sesuai pesan harus dikirim ke rekening yang sudah ditentukan oleh Terdakwa 2
6. Bahwa usaha jual beli tas import antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan saksi SANTOSO TANDYO dari bulan Februari 2017 s/d April 2017 lancar dan tidak ada kendala akan tetapi pada bulan Mei 2017 usaha jual beli tas import antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 macet;
7. Pada saat usaha jual beli tas macet, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masih mempunyai hutang modal dan keuntungan 4 % kepada saksi SANTOSO TANDYO sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-
8. Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memberitahu saksi SANTOSO TANDYO kalau usaha jual beli tas importnya macet, melainkan tetap meyakinkan saksi SANTOSO TANDYO kalau

usahanya masih berjalan lancar dengan meminjam Rekening BCA an. RITAWATY dengan nomor rekening : 8830612638 untuk menerima transferan dari saksi SANTOSO TANDYO

9. Bahwa dalam investasi jual beli tas import dan barang bermerk lainnya, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meminta saksi SANTOSO TANDYO mentransfer uang ke Rekening BCA an. RITAWATY dengan nomor rekening : 8830612638, dengan perincian sebagai berikut :

a. Transfer uang senilai Rp. 150.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 31 Mei 2017 selanjutnya ditransfer E-Banking ke rekening atas nama Terdakwa 1 ANGELA CHARLIE (2 kali transfer).

Uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut bukannya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan keuntungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

b. Transfer uang senilai Rp. 850.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 13 Juni 2017 selanjutnya di transfer ke rekening atas nama Terdakwa 1 ANGELA CHARLIE (5 kali

transfer), selanjutnya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE transfer ke rekening an. Saksi SANTOSO TANDYO;

c. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- tersebut bukannya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan keuntungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

d. Transfer uang senilai Rp. 225.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 13 Juli 2017, selanjutnya di transfer E-Banking ke rekening atas nama terdakwa 2. ANGELA CHARLIE (3 kali transfer). Uang sebesar Rp. 225.000.000,- tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO gunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan keuntungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO ;

e. Transfer uang senilai Rp. 735.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 24 Juli 2017, selanjutnya atas perintah

terdakwa 1. ANGELA CHARLIE, saksi RITAWATY transfer ke rekening nomor 8830844024 atas nama ANGELA CHARLIE senilai 135.025.000,00 dan ke rekening nomor 4095180389 atas nama NESYA NOVITA WIJAYA senilai Rp. 599.625.000,00. Uang sebesar Rp. 735.000.000,- tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO digunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan kentungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO ;

f. Transfer uang senilai Rp. 150.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 24 Juli 2017, selanjutnya di transfer E-Banking ke rekening atas nama saksi BASUKI SUGITO senilai Rp. 100.000.000,00; Uang sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO digunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan kentungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk

- memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO ;
- g. Transfer uang senilai Rp. 575.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO, tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya di transfer, ke rekening atas nama terdakwa 1. ANGELA CHARLIE senilai Rp. 574.650.000,00,-; Uang sebesar Rp. 575.000.000,- tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO digunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan keuntungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO;
- h. Transfer uang senilai Rp. 450.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 31 Juli 2017, selanjutnya di transfer ke rekening atas nama terdakwa 1. ANGELA CHARLIE senilai Rp. 449.650.000,00,-. Uang sebesar Rp. 450.000.000,- tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO digunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan keuntungan jual beli tas yang

sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO;

i. Transfer uang senilai Rp. 825.000.000,00 yang saksi RITAWATY terima dari rekening atas nama SANTOSO TANDYO tertanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya di transfer E-Banking ke rekening atas nama terdakwa 1. ANGELA CHARLIE senilai Rp. 849.328.000,00,-. Uang sebesar Rp. 825.000.000,- tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO digunakan untuk bisnis jual beli tas import, melainkan terdakwa putar dan sebagian untuk pengembalian modal dan keuntungan jual beli tas yang sebelumnya ke saksi SANTOSO TANDYO dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO;

j. Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp. Rp. 3.960.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sebagian ada yang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO digunakan untuk membayar hutang/modal investasi yang sebelumnya saksi SANTOSO TANDYO berikan kepada terdakwa 1. ANGELA CHARLIE, ada juga yang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE

gunakan untuk mengangsur rumah di Cluster Vivacia Blok H-7, No. 05 BSD City), ada juga yang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE berikan kepada terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO untuk membeli 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler warna orange No. Pol B.2341 SBF sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

- k. Bahwa semakin banyaknya hutang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO kepada saksi SANTOSO TANDYO dan kepada beberapa investor lain juga, selanjutnya tas-tas import dan beberapa jam tangan terdakwa 1. ANGELA CHARLIE gadaikan kepada saksi DEVI HAOSANA secara bertahap sampai berjumlah 43 (empat) puluh tiga biji.
10. Bahwa barang-barang yang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE gadaikan kepada saksi DEVI HAOSANA adalah sebagai berikut :
- a. 1 (satu) buah tas Merk Hermes Tb26 Blue demalt
 - b. 1 (satu) buah tas Merk Hermes Evelynesaura Anemone Ghw
 - c. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 Indigo Box PhwGhw
 - d. 1 (satu) buah tas Merk Hermes k32 Solei Phw
 - e. 1 (satu) buah tas Merk Chanel Jumbo White
 - f. 1 (satu) buah tas Merk Dior Large Coklat lamb
 - g. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B35 Anemone Ghw
 - h. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B25 Gold Ghw

- i. 1 (satu) buah tas Merk Hermes Tb26 Purple. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B35 Orange Epsom Ohw #N
- j. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B35 Ghilies sanguine phw #Q.
- k. 1 (satu) buah tas Merk Hermes Evelineborderarxepsom #X
- l. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 Blue Jeans #H
- m. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K32 Ostrich Phw
- n. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B20 2tone
- o. 1 (satu) buah tas Merk Hermes L26 Rc
- p. 1 (satu) buah tas Merk Hermes L 26 Bicolor
- q. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 Menthe Clem.
- r. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 soleil
- s. 1 (satu) buah tas Merk Hermes L26 Blue Paon Swift
- t. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K28 Saint Clem
- u. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Ostrich brique
- v. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 JauneJdor
- w. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Black Togo
- x. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Geranium Ghw
- y. 1 (satu) buah tas Merk Hermes K32 Blue Izmir Clem
- z. 1 (satu) buah tas Merk Hermes L30 Flaminggo Swift
- aa. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Zanzibar Clem
- bb. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 VertAnisNilo
- cc. 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Malachite alligator Matt
- dd. 1(satu)buah tas Merk Hermes K25 RH Nilo Shiny Ghw

- ee. 1 (satu) buah tas Merk Hermes Bolido 31 Braise Nilo
 - ff. 1 (satu) buah tas Merk Chanel Jumbo orange Ghw
 - gg. 1 (satu) buah tas Merk Chanel Boy Silver
 - hh. 1 (satu) buah tas Merk Chanel Silver
 - ii. 1 (satu) buah tas Merk Chanel Chevron maroon
 - jj. 1 (satu) buah tas Merk LV Petite male
 - kk. 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard
 - ll. 1 (satu) buah jam tangan Merk AP navy Sport
 - mm. 1 (satu) buah Jam tangan Merk Chartier White
 - nn. 1 (satu) buah jam tangan Merk Channel
 - oo. 1 (satu) buah tas HERMES dengan jenis B30 hssconfetti/anemone#R
 - pp. 1 (satu) buah tas HERMES dengan jenis L30 green ostrich phw #M.
- Bahwa dari total 43 (empat puluh tiga) biji/buah barang-barang tersebut terdakwa 1. ANGELA CHARLIE gadaikan kepada saksi DEVI HAOSANA kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang hasil menggadaikan tas kurang lebih sebesar Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) Terdakwa 1 ANGELA CHARLIE dan Terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN

SUGITO kepada saksi SANTOSO TANDYO, kepada investor-investor tas yang lain serta untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa dari total 43 (empat puluh tiga) biji/buah barang-barang tersebut di atas, pada sekitar bulan September 2017 ada 2 (dua) barang berupa tas yaitu 1 (satu) buah tas HERMES dengan jenis B30 hssconfetti/anemone#R dan 1 (satu) buah tas HERMES dengan jenis L30 green ostrich phw #M yang telah terdakwa 1. ANGELA CHARLIE ambil dari tempat saksi DEVI HAOSANA kemudian terdakwa jual kepada seseorang dengan harga sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tas tersebut bukannya terdakwa 1. ANGELA CHARLIE serahkan kepada saksi DEVI HAOSANA melainkan terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO gunakan untuk menutup hutang-hutang-hutangnya.

Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2010

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi.

Bahwa Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan. Unsur-unsur pasal panipuan adalah: (1) barangsiapa; (2) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (3) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian keborongan; (4) mengakibatkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang.

Bahwa Pasal 372 KUHP mengatur mengenai penggelapan. Unsur-unsur pasal tersebut adalah: (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja dan melawan hukum; (3) mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan (4) barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur delik pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah: (1) Setiap orang; (2) menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil kejahatan; (3) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Tidak hanya itu unsur delik pencucian uang diatur juga dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah: (1) Setiap orang; (2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Bahwa perbuatan ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; mengakibatkan orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang.

Relevansi perbuatan ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO dengan Pasal 378 KUHP adalah bahwa kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur pertama, menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi. Bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut kedua pelaku telah mendapatkan keuntungan secara materiil. Unsur kedua, dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat juga telah terpenuhi. Bahwa ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO melakukan serangkaian kebohongan menjanjikan bagi hasil atas keuntungan penjualan tas import padahal sebenarnya ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO tidak menyampaikan keadaan sesungguhnya bahwa usaha tasnya telah macet atau tidak jalan sejak bulan Mei 2017. Unsur ketiga, mengakibatkan

orang lain menyerahkan sesuatu barang kepadanya juga telah terpenuhi. Dengan adanya serangkaian kebohongan tersebut maka SANTOSO TANDYO telah menyerahkan sejumlah uang kepada ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO.

Bahwa perbuatan ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO dapat dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu: dengan sengaja dan melawan hukum; mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO dengan Pasal 372 KUHP adalah bahwa kedua pelaku telah menerima pinjaman uang dari SANTOSO TANDYO untuk tujuan membeli tas import dan dijual kembali, selanjutnya menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah transefer uang serta menjanjikan bagi hasil atas keuntungan penjualan tas import. Namun dalam kenyataannya uang tersebut tidak digunakan untuk membeli tas, tetapi malah digunakan untuk membayar hutang ke pihak lain dan sebahagian lagi untuk membeli rumah di BSD City Tangerang. Atas fakta-fakta tersebut perbuatan kedua pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 372 tentang penggelapan.

Bahwa perbuatan ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya pencucian uang adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat dilihat dari kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, atau menitipkan atas uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Sedangkan unsur subjektif dapat dilihat dari perbuatan dengan sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa uang (harta kekayaan) tersebut berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang (harta kekayaan) tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO telah unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana diuraikan di atas. Jenis TPPU yang dilakukan oleh ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO adalah: (1) TPPU yang berkaitan dengan perbuatan dengan tujuan menyembunyikan

asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU; dan (2) TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang uang (harta kekayaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU TPPU.

Sehingga PUTUSAN Nomor 316/PID B/2018/PN SMN Dengan terdakwa ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Di adili oleh hakim SURACHMAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ALI SOBIRIN, S.H., M.H. , ARIES, SHOLEH EFENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sleman, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa 1 ANGELA CHARLIE anak dari CHARLES BUDIONO dan Terdakwa 2 DAVID HARDIAN SUGITO anak dari BASUKI SUGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda

sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

a. Dilampirkan berkas perkara

- 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA 8830324004 dan 7830244004 atas nama DAVID HARDIAN SUGITO;
- (satu) bendel Rekening Koran BCA 8831010398, 8831009586 dan 8830844024 atas nama ANGELA CHARLIE;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA 7040344122 atas nama DICKY LARSON SUGITO;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 0095172500 atas nama BASUKI SUGITO;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 7610678178 atas nama IRINE;
- 1(satu) ATM BCA warna Hitam No. 6019004526274145;
- 1(satu) bendel Rekening Koran 7225000956 atas nama RITAWATY periode bulan Maret 2017 s/d Juli 2017;

- 1(satu) bendel Rekening Koran 7225009422 atas nama RITAWATY periode bulan Maret 2017 s/d September 2017;
- 1(satu) bendel Rekening Koran 8830612638 atas nama RITAWATY periode bulan Januari 2017 s/d Maret 2017;
- 70 (tujuh puluh) lembar Foto copy Slip Penarikan dan Setoran Bank BCA periode bulan Februari 2017 s/d Agustus 2017;
- 1 (satu) bendel buku rekening koran / catatan transaksi keuangan Bank Tahapan BCA KCP Siliwangi Semarang nomor rekening 2460560554 atas nama SYELLA KARINA PUTRI alamat PerumPuri Anjasmoro Blok A-8/15, Tawangmas, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa tengah dari Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan September 2017;
- 1(satu) bendel rekening Koran / catatan transaksi keuangan Bank Tahapan BCA KCP Suari dengan nomor rekening 4095222111 yang dipinjam oleh Sdri. ANGELA CHARLIE;
- 1(satu) bendel buku rekening Koran / catatan transaksi keuangan Bank BCA KCP Grajen dengan nomor rekening 7830294567;
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2017;

- b. Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone IPHONE 7 Plus warna merah putih;
 - 1 (satu) buah handphone IPHONE 6 S warna Silver;
- c. Dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu kepada CHARLES BUDIONO
- 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler warna orange Nomor Polisi B 2341 SBF beserta STNKnya;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Rubicon Wrangler Nomor Polisi B 2341 SBF;
- d. Dikembalikan kepada Saksi SANTOSO TANDYO
- 1 (satu) unit handphone Samsung S7 warna hitam beserta simcardnya 0811292365;
 - 1 (satu bendel) rekening koran BCA No. Rek 0600501500 atas nama SANTOSO TANDYO;
 - 1 (satu) buku tabungan Rek BCA 0600392000 atas nama SANTOSO TANDYO;
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes Tb26 Blue demalt;
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes Evelyne Anemone Ghw;
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 Indigo Box PhwGhw;
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes k32 Solei Phw;
 - 1 (satu) buah tas Merk Chanel Jumbo White;

- 1 (satu) buah tas Merk Dior Large Coklat lamb;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B35 Anemone Ghw;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B25 Gold Ghw;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes Tb26 Purple;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B35 Orange Epsom Ohw
#N; - 1 (satu) buah tas Merk Hermes B35 Ghilies sanguine
phw #Q;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes Evelineborderarxepsom #X;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 Blue Jeans #H;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes K32 Ostrich Phw;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B20 2tone;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes L26 Rc;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes L 26 Bicolor;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 Menthe Clem;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes K35 soleil;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes L26 Blue Paon Swift;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes K28 Saint Clem;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Ostrich brique;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 JauneJdor;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Black Togo;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Geranium Ghw;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes K32 Blue Izmir Clem;
- 1 (satu) buah tas Merk Hermes L30 Flaminggo Swift.

- 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Zanzibar Clem;
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 VertAnisNilo
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes B30 Malachite alligator Matt;
 - 1(satu)buah tas Merk Hermes K25 RH Nilo Shiny Ghw;
 - 1 (satu) buah tas Merk Hermes Bolido 31 Braise Nilo;
 - 1 (satu) buah tas Merk Chanel Jumbo orange Ghw;
 - 1 (satu) buah tas Merk Chanel Boy Silver;
 - 1 (satu) buah tas Merk Chanel Silver;
 - 1 (satu) buah tas Merk Chanel Chevron maroon;
 - 1 (satu) buah tas Merk LV Petite male;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk AP navy Sport;
 - 1 (satu) buah Jam tangan Merk Chartier White;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk Channel.
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan (tahap placement); kedua, melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis, dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke

berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut (tahap layering); dan ketiga, memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung ataupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integration). Terkait dengan apa yang dilakukan oleh ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO sebagaimana telah diuraikan di atas, Bahwa berdasarkan keterangan saksi perbuatan Para Terdakwa telah memnuhi ketiga tahapan tersebut.

Sehingga dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana asal (*Predicate Crime*) terbukti dan ada tindakan-tindakan dengan menggunakan hasil penipuan yang di samarkan, maka bisa diadili sekaligus dalam satu perkara pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijabarkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan dari uraian tersebut nampak pula bahwa tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁶⁶

⁶⁶ Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015, *Jurnal Konstitusi* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

B. Kelemahan Dari Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:⁶⁷

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan

⁶⁷ <https://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%20I.pdf/> pelaksanaan pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Pendaftaran Tanah oleh PPAT berbasis Nilai Keadilan, diakses pada tanggal 05 Mei 2024, pukul 15.48 WIB.

hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Ketentuan anti *money laundering* atau pencucian uang diindonesia diatur didalam undang-undang nomor 15 tahun 2002 Jo. undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Akan tetapi penerapan maupun pemahaman penegak hukum masih sering belum satu persepsi, demikian juga pemahaman masyarakat atas bahayanya dan pentingnya anti pencucian uang (TPPU) masih kurang. Dalam ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang pada awalnya dimaksudkan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berada dibawah kewenangan polri, tetapi adanya perubahan yaitu adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010, maka penyidik polri, kejaksaan, kpk, BNN, Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen pajak, jadi tidak alasan lagi bagi KPK tidak menerapkan anti pencucian uang pada kasus yang sedang ditangani.

Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dijelaskan Bahwa seluruh uang milik saksi SANTOSO TANDYO sebagaimana tersebut di atas, oleh terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO tidak dipergunakan seluruhnya untuk bisnis tas import dan barang bermerk lainnya melainkan oleh terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO antara lain untuk membayar hutang-hutang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO, membayar angsuran rumah Cluster Vivacia Blok H-7, No. 05 BSD City dan membeli 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler warna orange dengan nomor polisi B-2341-SBF.

Bahwa karena banyak tas-tas import yang tidak laku maka terdakwa 1. ANGELA CHARLIE menggadaikan tas import dagangannya kepada saksi DEVI HOSANA dan uang hasil menggadai tas tersebut terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO gunakan untuk menutupi hutang-hutang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO serta sebagian dikirim kembali ke saksi Santoso seolah-olah usaha jual beli tas import terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO tidak mengalami kegagalan dan tidak ada masalah, hal ini dilakukan terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO agar saksi SANTOSO TANDYO tetap mengangap usaha terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO masih berjalan dengan baik dan saksi SANTOSO TANDYO masih mau mengirimkan uang/berinvestasi untuk terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO.

Selanjutnya pada bulan Agustus sampai September 2017 terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO sangat memerlukan banyak uang karena harus membayar hutang-hutang terdakwa 1. ANGELA CHARLIE kepada para pemodal lain selain saksi SANTOSO TANDYO dan para resiler / penjual tas import karena masih banyak tas yang diambil terdakwa 1. ANGELA CHARLIE yang belum dibayar sehingga terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO berpura-pura

mengatakan kepada saksi SANTOSO TANDYO lewat pesan whatsapp / sms jika ada barang berupa tas yang akan dibeli terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dengan iming-iming keuntungan yang akan didapat saksi SANTOSO TANDYO dalam waktu 8 (delapan) hari seperti biasanya dan karena saksi SANTOSO TANDYO tidak mengetahui jika usaha terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO sudah bangkrut dan tidak ada lagi usaha yang dijalankan terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO maka saksi SANTOSO TANDYO tetap berinvestasi dengan mengirimkan uangnya ke terdakwa 1. ANGELA CHARLIE dan terdakwa 2. DAVID HARDIAN SUGITO.

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penipuan sangat merugikan masyarakat serta berdampak pada perekonomian negara. Perbuatan dari tindakan tersebut dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar, misalnya⁶⁸:

1. Melakukan penipuan yang ditujukan kepada masyarakat dengan cara menentukan harga secara tidak wajar mengenai kualitas barang tertentu
2. Melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang membahayakan Masyarakat

⁶⁸ Danang Sutoyo dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, p.223.

3. Tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pelaku sudah mencampurkan uang yang diperoleh kedalam usaha legal sehingga akan sangat sulit untuk dideteksi maupun dibuktikan. Sedangkan jika harta tersebut digunakan untuk kepentingan para Pelaku maka tidak termasuk kedalam Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang, contohnya : Pelaku membeli perhiasan berlian untuk pribadi yang bernilai tinggi.

Dalam hal ini pencucian uang di Indonesia masih mempunyai hambatan-hambatan yaitu :⁶⁹

1. Kelemahan dari Undang-Undang No. 8 tahun 2010 itu sendiri
2. Aparatur perlu mendapat perbaikan
3. Budaya hukum masyarakat Indonesia belum mendukung anti pencucian uang

Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga kemana aliran dana hasil kejahatan terungkap dan menjerat siapapun yang menikmati hasil kejahatan selanjutnya sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan acuan dalam mengukur proses penegakan

⁶⁹ <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrak2?id=54304&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 14 Mei 2024 Pukul 14.22 WIB

hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan Di Masa Depan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁷⁰

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

1. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut
2. Apa arti keadilan; dan
3. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak⁷¹

⁷⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

⁷¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup:

1. Keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban
2. Keadilan hukum, merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi

keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara

3. Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Didalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa kebermanfaatan keadilan pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan dengan politik untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan juga melindungi seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mendidik seluruh warganya.

Pengertian keadilan juga dijelaskan dalam hukum Islam yang mengacu pada Al-Qur'an. Keadilan berasal dari kata dasar adil, mendapat awalan ke- dan akhiran -an sehingga menjadi keadilan. Keadilan

mengandung pengertian “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran, atau berpihak kepada yang benar.” Menegakkan keadilan diperintahkan oleh Allah sebagaimana firman Allah SWT. berikut:⁷²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan transnasional yang dianggap sebagai suatu fenomena global sehingga mendapatkan perhatian khusus dalam skala internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya memberantas dan mematikan pergerakan tindak pidana pencucian uang menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maksud dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk membuat suatu hukum

⁷²<http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 12.08 WIB.

yang dapat dijadikan pijakan yang sah secara konstitusional sebagai payung hukum atas adanya pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berkelanjutan, kasus pencucian uang sangat merugikan berbagai pihak dan sering sekali mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang-perorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi karena harta yang dihasilkan merupakan hasil dari tindak pidana yang kemudian dialihkan untuk keuntungan diri sendiri atau korporasi.⁷³

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang tidak lepas dari pengaruh dinamika kehidupan yang dinamis. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi - sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.⁷⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan mengenai

⁷³ Wahyuningsih, Sri E. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*. Semarang: Unissula Press.

⁷⁴ Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

subyek dan obyek dari tindak pidana pencucian uang. Subyek dari tindak pidana pencucian uang adalah orang perorangan dan korporasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations* yang diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)*, dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari *FATF* disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)*, dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari *FATF* disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Financial Intelligent Unit* di Indonesia ini adalah PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan

yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*).⁷⁵ Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam undang-undang TPPU antara lain:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor

⁷⁵ Khairul., Siregar, Mahmud., & Marlina. (2011). Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, Vol.4, (No.1),pp.33-42.<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>.

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang untuk:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *predicate offence* terdapat pada Pasal 2 ayat (1). Sistematika *predicate offence* di Indonesia dijadikan dalam satu Pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) karena *predicate offence* tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana mana saja yang merupakan tindak pidana pencucian uang, sistematikanya ditulis dengan sederhana dalam satu pasal, karena merupakan intisari dari undang-undang yang telah ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengelompokkan dalam 26 (dua puluh enam) macam kejahatan asal (*predicate offence*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat *predicate offence* (tindak pidana asal) yang berjumlah 26 (dua puluh enam) yaitu terdapat pada huruf a sampai dengan huruf z.

Kelebihan dari *predicate offence* tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah terdapat di dalam huruf z tersebut. Dengan klausula yang tegas dan jelas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf z, tidak perlu menuliskan satu persatu tindak pidana asal apa saja yang masuk sebagai klasifikasi perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana asal pencucian uang, karena dengan adanya klausula pada huruf z berakibat hukum bahwa semua perbuatan

tindak pidana selain yang tidak disebutkan di dalam huruf a sampai dengan huruf y pada Pasal 2 ayat (1) tersebut akan tetap dijerat dengan UU TPPU bilamana ancaman pidana yang dijatuhkan dalam suatu tindak pidana tersebut 4 (empat) tahun atau lebih.

Kekurangan dari *predicate offence* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adanya perumusan pasal berkaitan dengan *predicate offence* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang pelaku tindak pidana pencucian uang itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu akan ada atau tidaknya putusan pengadilan tentang tindak pidana asalnya. Lihat Pasal 69 yang berbunyi :

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Dengan tidak perlu dibuktikannya suatu tindak pidana asal pencucian uang akan mempersulit langkah penyidikan, bagaimana mungkin perbuatan tersebut diketahui bahwa ternyata adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang tanpa harus mengetahui tindak pidana asalnya, bila tidak perlu dibuktikan maka darimana dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana lain yang seolah-olah sah.⁷⁶

⁷⁶ Purnomo, M. Aris., & Soponyono, Eko. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), pp. 230–240. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>.

Jika dibandingkan dengan Negara Malaysia dalam upaya memberantas dan mematkan pergerakan tindak pidana pencucian uang menggunakan *Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001*. Pada awalnya undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pencucian uang, pertama kali disahkan pada 2001 bernama *Anti-Money Laundering Act 2001* dan pada 2007 undang-undang tersebut diamandemen dan diberi judul baru *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* yang memasukan tindak pidana terorisme di dalamnya dan menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam undang-undang. Perubahan dan penambahan muatan materi dalam undang-undang ini oleh karena kejahatan yang ada semakin berevolusi dan bertambah modern sesuai perkembangan jaman. Adanya kejahatan terorisme justru Negara Malaysia sendiri sering menjadi korban terorisme baik pelakunya dari negaranya sendiri maupun terorisme dari dunia internasional dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah suatu negara semakin meningkat.

Law of Malaysia Act 613 yang dikenal dengan *Anti Money laundering Act of 2001 (AMLA)* atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang di setujui oleh raja pada tanggal 25 Juni 2001, di umumkan dalam lembaran Negara pada tanggal 5 Juli 2001 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat regional *money laundering*. Sektor keuangan informal dan formalnya sangat rentan dengan narkoba traffickers, pembiayaan terorisme, dan unsur

kejahatan. Sejak 2000, Malaysia telah membuat kemajuan penting dalam membangun *anti-money laundering Act*. *Malaysia's National Coordination Committee to Counter Money laundering (NCC)*, yang anggotanya terdiri dari 13 badan pemerintahan, melihat dari draft *Malaysia's Anti-Money laundering Act 2001 (AMLA)* dan mengkoordinir badan pemerintahan untuk *anti-money laundering*. Telah juga dibentuk suatu *financial intelligence unit (FIU)* yaitu Unit Perisikan Kewangan yang ditempatkan dalam Bank Sentral yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Tugas FIU tersebut adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut bekerja dengan lebih dari dua belas badan lain untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi mencurigakan. *The Government of Malaysia (GOM)* mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan. Sekarang ini telah ada *memorandum of understanding (MOU)* dalam hal mutual legal assistance antara FIU Malaysia (Unit Perisikan Kewangan) dengan FIU Indonesia (PPATK). *Anti Money laundering Act of 2001 (AMLA)* tentang *anti-money laundering*, yang diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana *money laundering* yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pemberantasan tindak *money laundering* salah satunya dengan mengatur mengenai ketentuan

perlindungan saksi yang dikaitkan dengan efektif tidaknya pengaturan pemberian perlindungan saksi yang tertuang dalam *Anti Money laundering Act of 2001 (AMLA)* dalam upaya menanggulangi masalah *money laundering* di Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*. Tidak hanya mengatur tentang tindak pidana pencucian uang saja, dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang kejahatan terorisme, hal tersebut merupakan kelebihan dari undang undang Malaysia. Terorisme dijadikan satu kesatuan dalam undang-undang pencucian uang karena di Malaysia sendiri belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang terorisme, karena kejahatan terorisme termasuk kejahatan yang baru yang mengancam keamanan Negara. Pelaku terorisme sendiri memperoleh harta kekayaan dari hasil tindak pidana lain, hasil kekayaan tersebut digunakan untuk aksi terorisme, misal untuk membeli bahan peledak atau senjata, dan harta kekayaan yang didapat setelah melakukan aksi terorisme hasil dari tindak pidana tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan lain lagi dan begitu seterusnya. Karena hal itu Malaysia memasukan Anti terorisme dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 613 “*Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*” khususnya Pasal 3 dan 4 Bab Aturan Umum (*Part I “Preliminary”*) dinyatakan bahwa Tindak Pidana

Pencucian Uang berasal dari “*unlawful activity*” (setiap aktivitas yang berhubungan dengan *serious offence*” atau “*foreign serious offence*”). Kejahatan asal (*serious offence*) dikategorikan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) tindak pidana yang ada di dalam “*the second schedule*”. Diancam dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit atau pidana penjara maksimal 15 tahun ataupun kedua-duanya dapat diterapkan secara bersama-sama. *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama adalah substansi dari undang-undang itu sendiri, dan dua bagian lainnya berupa lampiran (*first schedule* dan *second schedule*). *First Schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* mengatur tentang *Reporting Institution*, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaporkan dan merupakan delik tindak pidana pencucian uang. *Second Schedule Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* berisi tindak pidana apa saja yang menjadi “*serious offence*” tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dijelaskan tindak pidana apa yang menjadi *predicate offence*, *second schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* juga memuat tentang undang-undang lain apa saja yang menjadi *predicate offence* tindak pidana pencucian uang dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*, *predicate offence* dimasukkan dalam *Second Schedule* tidak di dalam Pasal tersendiri ataupun ditulis hanya deliknya saja dalam Undang-Undang itu sendiri. Pada *Second Schedule*

memuat tentang undang-undang apa saja yang masuk dalam *predicate offence* tindak pidana pencucian uang di Malaysia. *Predicate offence* dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) macam tindak pidana, dan terdapat dalam *second schedule* (lampiran ke-2).

Kekurangan *predicate offence* dalam *second schedule* adalah meskipun terdiri dari banyak macam tindak pidana asal dari pencucian uang, akan tetapi tidak semua tindak pidana asal masuk sebagai klasifikasi tindak pidana asal, apabila perbuatan tindak pidana itu tidak ada dalam *second schedule* dan ternyata tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menghasilkan hasil kekayaan yang lalu hasilnya tersebut disamarkan sumbernya, maka perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana pencucian uang, maka terdapat banyak celah di negara Malaysia untuk melakukan perbuatan pencucian uang. Undang-undang Malaysia yang memasukkan *predicate offence* dalam satu bagian tersendiri dalam *second schedule* yang memuat tentang undang-undang mana saja yang masuk *predicate offence* tindak pidana pencucian uang serta dituliskan juga delik-delik mana saja yang dilanggar dalam suatu pasal yang merupakan delik asal mula pencucian uang dalam *second schedule* tersebut sistematis deliknya adalah setiap undang-undang yang merupakan *serious offence* dijabarkan lagi delik delik mana pada undang-undang tersebut yang merupakan delik pencucian uang, setiap undang-undang dituliskan beberapa jenis delik, sehingga 119 (seratus

sembilan belas) jenis kejahatan atau *predicate offence* adalah penjabaran delik dari tiap undang-undang yang dirumuskan dalam *second schedule*.

Berdasarkan perbandingan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia dapat diambil segi-segi nilai positif yang dapat menjadi proyeksi ke depan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya mengenai perumusan pengusutan *predicate offence* dan sanksi pidananya. Pasal 69 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Akan lebih baik jika pengaturannya dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, pembuktian tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak akan mempersulit langkah penyidikan, karena bagaimana mungkin perbuatan tersebut diketahui bahwa ternyata adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang tanpa harus mengetahui tindak pidana asalnya atau delik pokok, sehingga nantinya pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat akan terasa lebih kuat. Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan lebih baik jika diatur lebih rinci dan sistematis. Sebab kejahatan tindak pidana pencucian uang seringkali dilakukan di lebih dari satu negara. Hal yang demikian akan teratasi dan terselesaikan dengan baik, apabila tindak pidana asalnya dibuktikan dan diputus oleh pengadilan terlebih dahulu,

sehingga penanganan kasus pencucian uang akan lebih efektif dan efisien.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan (tahap placement); kedua, melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis, dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut (tahap layering); dan ketiga, memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung ataupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integration). Terkait dengan apa yang dilakukan oleh ANGELA CHARLIE dan DAVID HARDIAN SUGITO sebagaimana telah diuraikan di atas, Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memnuhi ketiga tahapan tersebut. Berdasarkan rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi.

2. Bahwa Pelaku sudah mencampurkan uang yang diperoleh kedalam usaha legal sehingga akan sangat sulit untuk dideteksi maupun dibuktikan. Sedangkan jika harta tersebut digunakan untuk kepentingan para Pelaku maka tidak termasuk kedalam Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang, contohnya : Pelaku membeli perhiasan berlian untuk pribadi yang bernilai tinggi.
3. Berdasarkan perbandingan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia dapat diambil segi-segi nilai positif yang dapat menjadi proyeksi ke depan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia khususnya mengenai perumusan pengusutan *predicate offence* dan sanksi pidananya. Pasal 69 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Akan lebih baik jika pengaturannya dalam peraturan-peraturan tersebut di atas,

pembuktian tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak akan mempersulit langkah penyidikan, karena bagaimana mungkin perbuatan tersebut diketahui bahwa ternyata adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang tanpa harus mengetahui tindak pidana asalnya atau delik pokok,

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Saran kepada Pembentuk Undang-Undang bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebaiknya dalam pasal tersebut pembuktian tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga tidak akan mempersulit Langkah penyidikan
2. Kepada Aparatur perlu mendapat perbaikan terutama untuk memberikan kewenangan kepada para penegak hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana pencucian uang
3. Kepada Masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S. Al-baqarah ayat 188

B. Buku

Sultan Remi Syahrani. 2004. *"Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme"* (Jakarta: Grafiti), hlm 19

R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmen, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 6

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hal. 22-23

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 33.

S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta. hlm. 208

Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya bakti, 2008, hlm 12

- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.
- P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 311.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.
- Fata, *Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)* hlm 56, 58, 60, dan 63.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 13.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar*
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006, hal .245
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal.

- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396-397
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 24
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.
- Nurul Irfan Muhammad. 2018. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 31.
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 15
- Khisni Ahmad. 2018. *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, hlm. 15-16
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.70
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta, hal. 35
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, hal. 2
- Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Leekboek Van Het Nederlanches Stratrecht*, Pionir Jaya, Bandung, hal. 193-194.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102
- Ivan Yustiavandana (dkk). 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. hal. 10
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364
- Maskumambang Faqih Muhammad. 2016. *Menolak Wahabi*, Terj. A. Aziz Masyhuri, CV. Arya Duta, Bogor, hlm 49
- B.N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 144

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undnag Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wahyuningsih, Sri E. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif
Religious Law System*. Semarang: Unissula Press.

Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar
Grafika.

Danang Sutoyo dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Penerbit Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2016, p.223.

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

Yunus Husein, 2003, PPAK: *Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam Jurnal
Hukum Bisnis Vol. 22-Nomor 3, hlm, 26

Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan
dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang
yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan Nomor :
256/PID.B/2010/PN.DGL) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal
Opinion* vol. I/Edisi 4, h. 5.

Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 2017.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Kondios Meidarlin Pasaribu, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering Dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329k/Pid/2012), *Jurnal Civic Education* Volume 1 Nomor 1 Edisi Desember 2018, hlm. 46.

Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015, *Jurnal Konstitusi* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

Khairul., Siregar, Mahmud., & Marlina. (2011). Kewenangan PPAK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, Vol.4, (No.1),pp.33–42.<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>.

Purnomo, M. Aris., & Soponyono, Eko. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), pp. 230–240. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>.

E. Internet

<https://artikelsiana.com/pengertian-analisis-tujuan-analisis/>, diakses pada
12 Maret 2024, pukul 15.30 WIB

[https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7334/rahmawati%
20simanjuntak.pdf?sequence=1](https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7334/rahmawati%20simanjuntak.pdf?sequence=1) diakses pada 12 Maret 2024, pukul
15.47 WIB

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross,
<http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses
pada tanggal 26 Maret 2024

[http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama
islam.html](http://www.tugassekolah.com/2017/04/pengertian-keadilan-dalam-agama-islam.html), diakses pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 12.08 WIB.

Sony Tobelo Manyawa, Artikel : *Teori Pertanggungjawaban*,
[http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teori-
pertanggungjawaban.html](http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html) diakses pada 23 Maret 2024.

[https://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%20I.pdf/](https://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%20I.pdf) pelaksanaan
pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Pendaftaran Tanah
oleh PPAT berbasis Nilai Keadilan, diakses pada tanggal 05 Mei
2024, pukul 15.48 WIB.

https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316_.pdf
f di akses pada tanggal 28 April 2024 Pukul 14.20 WIB

<http://library.stik-ptik.ac.id/abstrak2?id=54304&lokasi=lokal> diakses pada
tanggal 14 Mei 2024 Pukul 14.22 WIB